

Pengembangan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Aparat Desa Di Kecamatan Banjar, Kota Banjar

Maman Sulaeman^{1,2*}, Muhammad Azka Sulaeman², Ian Rakhmawan Suheri³, Geri Garyadina Mauluddin⁴

*Corresponding e-mail: mansulaeman1274@gmail.com

Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga¹

STIT Muhammadiyah Banjar^{1,2,3,4}

Abstract : *Village financial management is a vital aspect in realizing responsible and competitive village development. Therefore, increasing the capacity of village officials in financial management is very important to do. Cibeureum Village officials in Banjar District have generally understood village financial management, but have not studied the regulatory framework and legal accountability. Therefore, it is necessary to increase the capacity of Cibeureum Village officials in Banjar District in managing village finances. This activity was carried out through lectures and discussions. The results of this activity showed an increase in the capacity of Cibeureum Village officials in Banjar District in managing village finances. This is indicated by the results of the post-test, where 2 participants or 10% were at a low level of understanding, 12 participants or 60% were at a medium level of understanding, and 6 participants or 30% were at a high level of understanding. This indicates that the target of this service has increased knowledge and capacity related to village financial management. It is hoped that with these results, village financial management in Cibeureum Village will be better.*

Keywords: *finance, capacity, apparatus, village*

Abstrak : Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek vital dalam mewujudkan pembangunan desa yang bertanggung jawab dan berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk dilakukan. Aparatur Desa Cibeureum Kecamatan Banjar selama ini telah memahami secara umum pengelolaan keuangan desa, namun belum mendalami kerangka regulasi dan pertanggungjawaban hukumnya. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas bagi aparatur Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dalam mengelola keuangan desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kapasitas aparatur Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan oleh hasil post-test, di mana 2 peserta atau 10% berada pada tingkat pemahaman rendah, 12 peserta atau 60% berada pada tingkat pemahaman sedang, dan 6 peserta atau 30% berada pada tingkat pemahaman tinggi. Ini menandakan bahwa sasaran pengabdian ini mengalami peningkatan pengetahuan dan kapasitas terkait pengelolaan keuangan desa. Diharapkan, dengan hasil ini, pengelolaan keuangan desa di Desa Cibeureum akan menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Keuangan, Kapasitas, Aparatur, Desa.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 diharapkan menjadi landasan kuat bagi pembangunan dan pemberdayaan desa, sering kali menghadapi berbagai isu implementasi di lapangan. Salah satu isu krusial adalah tumpang tindih regulasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program di tingkat desa. Contohnya, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, terdapat konflik kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, yang sering kali menghambat pemanfaatan sumber daya desa secara optimal. Keberadaan berbagai peraturan daerah yang tidak selaras dengan Undang-Undang Desa menyebabkan kebijakan pembangunan desa menjadi tidak efektif dan kurang terarah.

Isu transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran desa juga menjadi perhatian serius. Banyak kasus di mana masyarakat desa merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Misalnya, dalam laporan dari Transparency International Indonesia, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil desa yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa belum sepenuhnya terimplementasi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan mekanisme partisipasi publik dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta pengawasan yang lebih efektif oleh masyarakat dan lembaga terkait.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093

desa (Tim BPKP, 2015).

Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; serta Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi salah satu isu yang penting bagi perguruan tinggi

untuk turut serta melakukan pembinaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi aparat pemerintah desa, khususnya Desa Cibeureum, dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola desa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelatihan dan pendampingan kepada aparat desa. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion). Hal ini bertujuan untuk memahami permasalahan dan kebutuhan spesifik yang dihadapi oleh aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Pelaksanaan kegiatan melibatkan penerapan metode yang sesuai dengan jenis program yang dijalankan, seperti pelatihan, workshop, pendampingan, layanan konsultasi, dan kegiatan pemberdayaan lainnya. Dalam tahap ini, tenaga ahli atau fasilitator bekerja langsung dengan masyarakat untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah direncanakan. Pendampingan dilakukan untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada masyarakat dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Pendampingan ini berupa bimbingan teknis, serta sesi konsultasi individu atau kelompok untuk memastikan aparat desa dapat mengatasi hambatan yang dihadapi dan menerapkan solusi yang tepat. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan dan efektivitas program. Monitoring bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak program terhadap masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan program lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, desa bukan hanya diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI (Tahmid, 2011). Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu yang memiliki kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011). Di berbagai daerah di Indonesia, istilah "desa" memiliki sebutan yang berbeda sesuai dengan bahasa daerah setempat, seperti "Nagari" di Sumatera Barat (Sukriono, 2012). Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa Sansekerta,

yaitu "deca", yang memiliki makna tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran, merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Rudy, 2012).

Peraturan perundang-undangan secara keseluruhan mengkualifikasikan bahwa nama "desa" tidak harus seragam dan dapat menggunakan istilah lain sesuai kekhasan masyarakat setempat. Bagir Manan menyatakan bahwa pemerintahan desa tidak harus menggunakan nama desa; bisa menggunakan nama adat seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, dan lainnya, serta adanya pengakuan terhadap otonomi asli (Syafudin dkk, 2010). Desa, sebagai masyarakat dengan tata susunan asli yang sudah lama ada, sangat perlu dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, dengan kewenangan mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada peraturan perundang-undangan sektoral terkait (Rauf, 2016). Desa menjadi komunitas penting dan strategis yang diharapkan dapat menopang kekuatan Indonesia sebagai negara (Widodo, 2011). Namun, berbagai persoalan pokok dalam masyarakat desa seringkali menghambat potensi mereka dalam pemberdayaan sosial ekonomi (Ambarianto dkk, 2012).

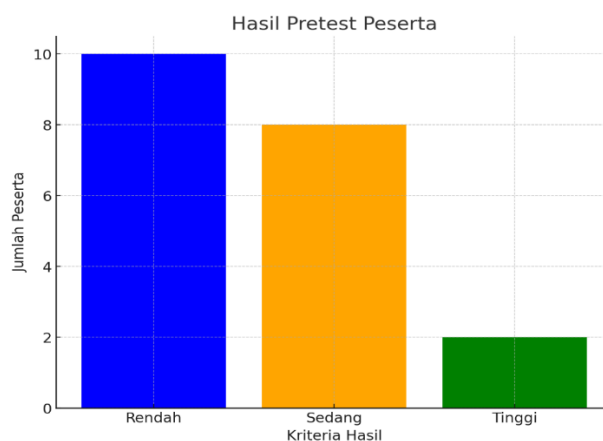
Dalam tugas pemerintahan desa, kepala desa, sebagai pemimpin, harus mampu memelopori pembangunan yang didukung oleh masyarakat. Kepala desa perlu membangun komunikasi baik secara internal dengan perangkat desa dan BPD, maupun secara eksternal untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat. Kepala desa harus mampu menggerakkan masyarakat agar sadar lingkungan, mengembangkan usaha ekonomi desa, dan mengelola keuangan desa dengan baik (Fadli dkk, 2011). Pengembangan potensi dan keuangan desa tersebut sesuai dengan semangat hukum pengayoman yang melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi, memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya (Sidharta, 2013).

Studi sebelumnya juga menunjukkan hasil yang serupa. Misalnya, penelitian oleh Adi dan Syafrudin (2015) menunjukkan bahwa pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan di desa-desa di Jawa Tengah berhasil meningkatkan kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, penelitian oleh Fadli dkk (2017) di Sumatera Selatan juga menemukan bahwa pelatihan berkelanjutan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan

efisiensi pengelolaan keuangan desa. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh keinginan aparat pemerintahan desa untuk memahami pengelolaan keuangan desa, dukungan dari tokoh masyarakat dan agama, serta bantuan fasilitas dari kepala desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan desa di Desa Cibeureum dapat menjadi lebih baik dan mendukung kemandirian desa.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cibeureum, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, perlu dilakukan evaluasi terhadap khalayak sasaran kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi dan efektivitas metode pengajaran dan diskusi dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Kegiatan yang diikuti oleh 20 orang peserta aparat desa ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

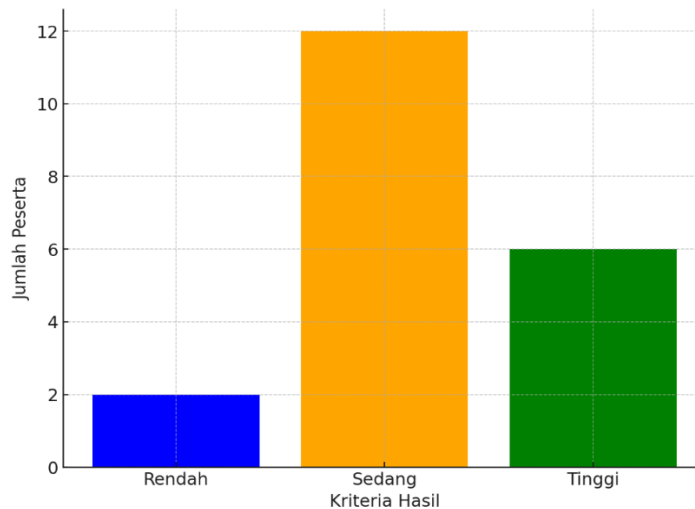
- a. Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cibeureum Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang pengelolaan keuangan desa sebelum penyampaian materi pendidikan dan pelatihan. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (*pretest*). Adapun hasil evaluasi awal disajikan pada tabel satu berikut ini.



Gambar 1. Hasil *Pretes* Peserta

Dari grafik satu dapat dilihat bahwa hasil pretest peserta sebanyak 10 peserta atau 50% masih rendah, sedangkan 8 peserta atau 40% sedang dan 2 peserta atau 10% tinggi. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini memang membutuhkan pengetahuan untuk peningkatan kapasitas tentang pengelolaan keuangan desa.

- a. Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu prauji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan (*posttest*), yang dituangkan pada tabel dua.



Gambar 2. Hasil *Posttest* Peserta

Dari grafik dua dapat dilihat bahwa hasil posttest peserta sebanyak 2 peserta atau 10% masih rendah, sedangkan 12 peserta atau 60% sedang dan 6 peserta atau 30% tinggi. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini mengalami peningkatan pengetahuan dan kapasitas terkait pengelolaan keuangan desa. Diharapkan dengan hasil ini pengelolaan keuangan desa di Desa Cibeureum dapat menjadi lebih baik.

Adapun keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor berikut ini:

- Besarnya keinginan aparat pemerintahan Desa Cibeureum untuk mengetahui dan memahami tentang kegiatan pengelolaan keuangan desa yang meliputi dasar hukumnya, siklus pengelolaan APBDesa nya serta kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan siklus pengelolaan keuangan desa.
- Adanya dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat dan tokoh agama, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap kemajuan dan kemandirian desa.
- Adanya bantuan tempat kegiatan yang disediakan oleh Kepala Desa, yaitu balai Desa Cibeureum, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan yaitu terkumpulnya aparat pemerintahan desa.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan atau faktor penghambat yang mendasar. Adapun foto

pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar satu.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cibeureum Kecamatan Banjar Kota Banjar ini dikategorikan berhasil dengan indikator bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini mengalami peningkatan pengetahuan dan kapasitas terkait pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, desa tidak hanya diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan terendah di NKRI. Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Peraturan perundang-undangan mengakui bahwa nama "desa" tidak harus seragam dan dapat disesuaikan dengan kekhasan masyarakat setempat. Desa merupakan komunitas penting yang diharapkan dapat menopang kekuatan Indonesia sebagai negara, meskipun seringkali menghadapi berbagai persoalan yang menghambat potensi pemberdayaan sosial ekonomi. Kepala desa, sebagai pemimpin, harus mampu memelopori pembangunan yang didukung oleh masyarakat, membangun komunikasi yang baik, dan menggerakkan masyarakat untuk mengelola keuangan desa dengan baik.

Evaluasi terhadap peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cibeureum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Hasil pretest menunjukkan bahwa 50% peserta memiliki tingkat penguasaan materi yang rendah, sedangkan hasil posttest menunjukkan peningkatan dimana 60% peserta memiliki tingkat penguasaan materi yang sedang dan 30% tinggi. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan dan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh keinginan aparat pemerintahan desa untuk memahami pengelolaan keuangan desa, dukungan dari tokoh masyarakat dan agama, serta bantuan fasilitas dari kepala desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan desa di Desa Cibeureum dapat menjadi lebih baik dan mendukung kemandirian desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, T., & Syafrudin. (2015). Pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk Meningkatkan Kemampuan Aparat Desa dalam Mengelola Keuangan Desa di Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 123-134.
- Ambarianto & Denny N.S. (2012). Kajian Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang. *Riptek*, 6(2), 29.
- Ambarianto, F., Rahardjo, P., & Setiawan, B. (2012). Persoalan Pokok dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 4(1), 55-67. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Fadli, M., Hamidi, J., Lutfi, M. (2011). *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: UB Press.
- Fadli, M., Ismail, R., & Subekti, T. (2011). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 89-101.
- Fadli, M., Nasution, A., & Suryadi, D. (2017). Pengaruh Pelatihan Berkelanjutan terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 8(4), 201-213. Jakarta: BPKP.
- Nurcholis, H. (2011). Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1(2), 45-58.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rauf, M. (2016). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 99-110.
- Rauf, M.A. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *De Lega Lata*, 1(2).
- Rudy, K. (2012). Etimologi dan Makna Kata Desa dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Etimologi Bahasa*, 2(3), 67-75.
- Rudy. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*.
- Sidarta, B. (2013). Hukum Pengayoman dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1-14.
- Sukriono, A. (2012). Istilah "Nagari" dalam Perspektif Hukum Adat Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Adat*, 3(2), 78-89.
- Syafrudin, A., Pranoto, D., & Wicaksono, A. (2010). Pemerintahan Desa dan Otonomi Asli. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 2(1), 33-47.
- Tahmid, M. (2011). Desa dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(1), 12-24.
- Widodo, B. (2011). Desa sebagai Pilar Kekuatan Negara. *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 115-128

- Sidharta, B.A. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sukriono, D. (2012). *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Syafrudin, A. & Na'a, S. (2010). *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Alumni.
- Tahmid, K. (2011). *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UII.
- Widodo., S. (2011). *Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir*, *Makara Sosial Humaniora*, 15(1).